



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ANGGOTA PENCAK SILAT DI MADIUN

Ariq Wahyu Ijlal¹, Hartiwiningsih², Anita Zulfiani³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

*Penulis Korespondensi: wariq21@gmail.com¹, hartiwiningsih@staff.uns.ac.id²,
anitazulfiani@staff.uns.ac.id³

Abstract. *This article analyzes law enforcement against the criminal act of assault resulting in the death of pencak silat members within the jurisdiction of the Madiun Resort Police and evaluates its effectiveness in reducing similar crimes. This study applies an empirical legal approach with a socio-legal orientation. Data were obtained through literature review, case documentation, observation, and interviews with police officers, administrators of pencak silat organizations, legal advocacy representatives, and community leaders. The findings indicate that law enforcement has been carried out through the stages of report reception, preliminary inquiry, investigation, evidence collection, suspect determination, and case transfer in accordance with the framework of criminal procedural law. However, its effectiveness remains suboptimal due to evidentiary obstacles, difficulties in identifying the principal offender in collective violence, pressure arising from group solidarity, fanaticism, social media provocation, and a legal culture that has not fully rejected violence. Case data from 2010 to 2025 reveal a fluctuating pattern with an increasing tendency, including the emergence of fatal cases in several years. These findings affirm that the success of law enforcement is not determined solely by criminal norms, but also by the integration of legal substance, law enforcement structure, and the legal culture of society. Repressive measures must therefore be strengthened through consistent preventive efforts involving synergy among the police, pencak silat organizations, local government, and the community.*

Keywords: *law enforcement; assault; death; pencak silat; Madiun Resort Police*

Abstrak. Artikel ini menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian anggota pencak silat di wilayah hukum Polres Madiun serta menilai efektivitasnya dalam menurunkan tindak pidana serupa. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan orientasi sosio-legal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi perkara, observasi, dan wawancara dengan aparat kepolisian, pengurus perguruan pencak silat, bidang advokasi, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, dan pelimpahan perkara sesuai kerangka hukum acara pidana. Akan tetapi, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kendala pembuktian, kesulitan menentukan pelaku utama dalam kekerasan kolektif, tekanan solidaritas kelompok, fanatisme, provokasi media sosial, dan budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menolak kekerasan. Data perkara 2010-2025 memperlihatkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, termasuk munculnya perkara fatal pada beberapa tahun tertentu. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup ditentukan oleh norma pidana, tetapi juga oleh keterpaduan substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Pendekatan represif perlu diperkuat dengan pencegahan yang konsisten melalui sinergi kepolisian, perguruan pencak silat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kata kunci: penegakan hukum; penganiayaan; kematian; pencak silat; Polres Madiun

1. LATAR BELAKANG

Madiun memiliki posisi sosial-kultural yang khas karena dikenal sebagai salah satu ruang perkembangan perguruan pencak silat besar di Indonesia. Pencak silat pada dasarnya memuat nilai pengendalian diri, etika kesatria, persaudaraan, dan penghormatan

terhadap martabat manusia (Ikatan Pencak Silat Indonesia, 2017; Wongsonegoro, 2014). Nilai tersebut seharusnya menjadikan pencak silat sebagai sarana pembinaan karakter, bukan sebagai medium kekerasan. Realitas sosial menunjukkan bahwa ikatan identitas perguruan dalam keadaan tertentu dapat bergeser menjadi rivalitas, fanatisme, dan benturan fisik, terutama ketika anggota muda terlibat dalam konvoi, pengesahan warga, tradisi Suro, atau kegiatan massa lainnya.

Penganiayaan yang menyebabkan kematian bukan hanya persoalan pelanggaran terhadap tubuh dan nyawa korban, melainkan juga gangguan serius terhadap rasa aman masyarakat. Ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara. Rumusan tersebut memberikan dasar normatif bagi negara untuk menindak pelaku. Persoalannya, keberadaan norma pidana tidak selalu menjamin penegakan hukum berjalan efektif di lapangan, terutama ketika peristiwa terjadi dalam bentuk kekerasan kolektif yang melibatkan banyak orang.

Konflik antaranggota perguruan pencak silat memperlihatkan bahwa hukum bekerja dalam ruang sosial yang tidak netral. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Friedman, 1975). Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 1983). Kerangka tersebut penting untuk membaca perkara penganiayaan di Madiun karena persoalan yang muncul tidak hanya terletak pada pasal yang diterapkan, tetapi juga pada kemampuan aparat membuktikan perkara, dukungan saksi, sikap masyarakat, serta nilai kelompok yang berkembang di lingkungan perguruan.

Kekerasan yang melibatkan kelompok pencak silat memiliki karakter berbeda dari penganiayaan individual. Peristiwa sering terjadi dalam kerumunan, saksi cenderung berasal dari lingkungan yang memiliki afiliasi kelompok, dan identifikasi peran pelaku menjadi tidak sederhana. Dalam kondisi demikian, aparat kepolisian tidak hanya bertugas menindak perbuatan pidana, tetapi juga mengendalikan situasi sosial agar konflik tidak meluas. Fungsi penegakan hukum kemudian bersentuhan langsung dengan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana menjadi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kajian ini berangkat dari dua masalah utama. Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap perkara penganiayaan yang melibatkan anggota perguruan pencak silat di Polres Madiun. Kedua, apakah penegakan hukum terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian telah efektif dalam menurunkan jumlah kejahatan. Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya proses perkara, tetapi juga dari kemampuan hukum mencegah pengulangan kekerasan dan membangun rasa aman yang stabil di masyarakat

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Pilihan pendekatan tersebut didasarkan pada tujuan kajian, yakni menilai bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial, bukan hanya menelaah norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris relevan digunakan karena objek yang dianalisis berkaitan dengan praktik penyelidikan, penyidikan, pembuktian, penerapan pasal, dan efektivitas penegakan hukum di wilayah hukum Polres Madiun.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Polres Madiun, pengurus perguruan pencak silat, bidang advokasi, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer seperti KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen perkara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013). Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan keterangan aparat, perguruan, advokasi, masyarakat, serta dokumen perkara. Kerangka analisis diarahkan pada teori penegakan hukum, teori efektivitas hukum, dan teori deterrence untuk menilai hubungan antara prosedur hukum, kendala pembuktian, budaya kelompok, dan kemampuan hukum menekan pengulangan tindak pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Penganiayaan dalam Konteks Perguruan Pencak Silat di Madiun

Data perkara yang diolah dari periode 2010-2025 menunjukkan bahwa penganiayaan yang melibatkan anggota perguruan pencak silat di Madiun tidak bersifat insidental semata. Sebanyak 48 perkara teridentifikasi dalam rentang tersebut dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Periode 2010-2014 relatif stabil dengan dua perkara per tahun. Periode 2015-2022 meningkat menjadi tiga perkara per tahun, sedangkan tahun 2023 dan 2024 masing-masing memuat empat perkara. Tahun 2025 menjadi titik paling menonjol karena terdapat enam perkara, termasuk satu peristiwa yang berakibat fatal. Pola ini memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya berulang, tetapi juga mengalami eskalasi pada momentum tertentu (Kepolisian Resor Madiun, 2026).

Perkara fatal dalam data tersebut muncul pada tahun 2015, 2017, 2021, dan 2025. Bentuk peristiwanya tidak tunggal, melainkan mencakup uji kenaikan tingkat, latihan silat, pengeroyokan, tarung bebas, dan aktivitas kelompok yang berkembang menjadi kekerasan. Variasi tersebut memperlihatkan bahwa risiko kematian tidak hanya muncul dalam bentrok antarperguruan, tetapi juga dapat lahir dari aktivitas internal yang tidak diawasi secara memadai. Fakta ini menegaskan pentingnya membaca penganiayaan sebagai persoalan hukum pidana sekaligus persoalan tata kelola organisasi dan budaya kelompok.

Tabel 1. Ringkasan tren perkara penganiayaan yang melibatkan anggota pencak silat di Madiun

Periode	Jumlah perkara	Pola dominan	Makna analitis
2010-2014	10 perkara	Perkelahian, konvoi ricuh, penganiayaan ringan-sedang	Konflik relatif terbatas dan belum kuat sebagai konflik massa.
2015-2022	24 perkara	Pengeroyokan, bentrok perguruan,	Konflik bergeser dari individual

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN ANGGOTA PENCAK SILAT DI MADIUN**

		latihan keras, kasus fatal	menuju kolektif dan menimbulkan korban meninggal pada beberapa tahun.
2023-2024	8 perkara	Konvoi, bentrok massa, pengeroyokan, luka berat	Frekuensi meningkat dan menunjukkan pola kerawanan yang lebih stabil.
2025	6 perkara	Latihan silat, pengeroyokan, tradisi Suro, penganiayaan pelajar	Eskalasi paling menonjol dalam data dan memperlihatkan pencegahan yang belum optimal.

Sumber: Data Polres Madiun dan hasil wawancara, diolah penulis (2026).

2. Proses Penegakan Hukum di Polres Madiun

Penegakan hukum terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian di Polres Madiun pada dasarnya berjalan melalui tahapan yang dikenal dalam hukum acara pidana. Proses dimulai dari penerimaan laporan atau informasi, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara. Alur tersebut sejalan dengan fungsi penyidik dan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pada tingkat prosedural, praktik ini menunjukkan bahwa perkara tetap dibawa ke jalur formal negara dan tidak dibiarkan diselesaikan melalui pembalasan kelompok.

Kepatuhan prosedural tersebut belum otomatis berarti proses penegakan hukum berjalan ideal secara substantif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat sering menghadapi tempat kejadian perkara yang tidak kondusif karena peristiwa terjadi dalam kerumunan atau melibatkan massa. Dalam situasi seperti itu, polisi

harus menyelamatkan korban, mengamankan lokasi, membubarkan potensi kerusakan lanjutan, sekaligus mengumpulkan alat bukti. Tumpang tindih kebutuhan operasional tersebut membuat kualitas informasi awal sangat menentukan keberhasilan pembuktian pada tahap berikutnya (Nurkholis, komunikasi pribadi, Februari 2026).

Peran Polres Madiun tidak hanya bersifat represif. Aparat juga menjalankan fungsi preventif melalui pemetaan kerawanan, pengamanan kegiatan perguruan, penyekatan titik rawan, penyuluhan hukum, dan forum koordinasi dengan pengurus perguruan. Strategi ini penting karena banyak konflik terjadi pada pola yang dapat diprediksi, seperti konvoi, pengesahan warga, tradisi Suro, atau kegiatan yang melibatkan massa. Penegakan hukum dengan demikian tidak dapat dipersempit sebagai tindakan setelah perkara terjadi, tetapi juga mencakup upaya mencegah eskalasi konflik sebelum berubah menjadi tindak pidana.

3. Ketepatan Penerapan Pasal dan Kendala Pembuktian

Ketepatan penerapan pasal menjadi persoalan penting karena perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian dapat beririsan dengan beberapa konstruksi delik. Pasal 351 ayat (3) KUHP relevan ketika perbuatan penganiayaan mengakibatkan kematian meskipun niat awal pelaku bukan menghilangkan nyawa. Pasal 338 KUHP mensyaratkan pembuktian kesengajaan membunuh, sedangkan Pasal 170 KUHP menitikberatkan pada kekerasan bersama-sama di muka umum. Dalam peristiwa kolektif, pilihan pasal tidak selalu sederhana karena aparat harus membuktikan peran individual, hubungan kausal, serta tingkat kesalahan pelaku (Hamzah, 2014; Moeljatno, 2008; Soesilo, 1996).

Kecenderungan menggunakan Pasal 170 KUHP dalam kekerasan kolektif dapat dipahami dari sudut pembuktian karena pasal tersebut lebih mudah diterapkan ketika pelaku banyak dan peran masing-masing sulit dipisahkan. Pilihan ini memiliki nilai praktis agar perkara tidak gagal dibawa ke pengadilan. Persoalan muncul ketika kemudahan pembuktian tersebut berpotensi menyamakan pertanggungjawaban antara pelaku utama, pelaku pendukung, dan orang yang hanya berada dalam kerumunan. Hukum pidana pada prinsipnya menuntut proporsionalitas antara

perbuatan, kesalahan, dan sanksi, sehingga generalisasi peran dapat menimbulkan problem keadilan substantif (Muladi & Arief, 2010).

Kendala pembuktian juga berkaitan dengan budaya solidaritas kelompok. Saksi sering tidak terbuka, keterangan yang diberikan tidak selalu konsisten, dan saksi independen sulit diperoleh. *Visum et repertum* dapat menjelaskan luka atau sebab kematian, tetapi tidak serta-merta menunjuk siapa pelaku utama dalam kekerasan kolektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa alat bukti formal sebagaimana diatur dalam KUHP tetap membutuhkan dukungan sosial agar dapat bekerja efektif. Penegakan hukum yang lemah pada aspek dukungan saksi akan menghasilkan konstruksi perkara yang rapuh meskipun prosedurnya telah dijalankan.

4. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menurunkan Kejahatan

Efektivitas penegakan hukum tidak dapat diukur hanya dari jumlah perkara yang diproses. Friedman menekankan bahwa hukum efektif apabila substansi, struktur, dan budaya hukum bekerja secara selaras (Friedman, 1975). Soekanto menambahkan bahwa aparat, sarana, masyarakat, dan kebudayaan turut menentukan keberhasilan penegakan hukum (Soekanto, 1983). Dalam konteks Madiun, substansi hukum telah tersedia melalui KUHP dan KUHP, struktur hukum bekerja melalui kepolisian dan sistem peradilan, tetapi budaya hukum masyarakat masih menjadi titik lemah karena solidaritas kelompok kerap lebih kuat daripada kesadaran hukum individual.

Data 2010-2025 memperlihatkan bahwa penegakan hukum telah berfungsi sebagai sarana pengendalian perkara, tetapi belum cukup efektif menurunkan frekuensi konflik. Perkara tetap muncul berulang pada momentum tertentu dan bahkan menunjukkan peningkatan pada tahun-tahun terakhir. Pola ini berarti efek jera belum bekerja secara maksimal. Teori deterrence menempatkan kepastian penindakan sebagai faktor penting dalam mencegah kejahatan, bahkan lebih menentukan daripada beratnya ancaman pidana semata (Andenaes, 1974; Nagin, 2013). Apabila masyarakat melihat bahwa kekerasan kolektif sulit dibuktikan atau tidak selalu menghasilkan pertanggungjawaban yang proporsional, daya cegah hukum menjadi berkurang.

Ukuran efektivitas juga harus dilihat dari rasa aman masyarakat. Informan masyarakat menyatakan bahwa kondisi normal relatif terkendali, tetapi rasa aman menjadi fluktuatif ketika ada kegiatan besar perguruan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya menghasilkan keamanan yang stabil. Masyarakat memang melihat kehadiran aparat dan koordinasi antarpihak, tetapi mereka juga menyadari bahwa konflik dapat kembali muncul ketika provokasi, mobilisasi massa, dan loyalitas kelompok bertemu dalam situasi yang tidak terkendali.

5. Peran Perguruan Pencak Silat dan Masyarakat

Perguruan pencak silat memiliki posisi strategis dalam mencegah kekerasan karena organisasi membentuk kedisiplinan, nilai, dan identitas anggota sejak awal. Hasil wawancara dengan pengurus IKSPI menunjukkan adanya upaya preventif melalui himbauan berkelanjutan, larangan membentuk komunitas provokatif, pengembangan pembinaan atlet, forum komunikasi, dan sanksi organisasi terhadap anggota yang melanggar (Bambang Sunarja, komunikasi pribadi, Februari 2026). Upaya ini penting karena pengendalian hukum formal akan sulit berhasil apabila organisasi tidak menanamkan budaya anti-kekerasan di tingkat internal.

Keterbatasan organisasi tetap perlu dicatat secara kritis. Pengurus dapat mengendalikan anggota dalam kegiatan resmi, tetapi tidak selalu mampu mengawasi perilaku anggota di luar struktur organisasi. Lingkungan pergaulan, media sosial, tekanan kelompok, dan karakter anggota usia muda dapat mendorong perilaku yang lepas dari nilai resmi perguruan. Situasi ini memperlihatkan kesenjangan antara nilai ideal pencak silat dan praktik sosial sebagian anggota. Penguatan nilai persaudaraan harus diarahkan untuk menolak kekerasan, bukan membenarkan pembalasan atas nama solidaritas.

Masyarakat Madiun pada sisi lain memiliki modal sosial berupa hubungan antarperguruan yang tidak selalu konflikktual. Dalam beberapa kegiatan, anggota perguruan lain ikut membantu pengamanan dan menjaga kondusivitas. Modal sosial semacam ini dapat menjadi basis pencegahan konflik apabila dikelola melalui forum komunikasi yang tetap, pemetaan kalender kegiatan rawan, serta pelibatan tokoh

pemuda. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kombinasi antara penindakan yang tegas, pembinaan organisasi, dan budaya masyarakat yang menolak kekerasan sebagai cara menyelesaikan sengketa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian anggota pencak silat di wilayah hukum Polres Madiun telah berjalan secara prosedural melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, dan pelimpahan perkara. Aparat kepolisian juga menjalankan fungsi preventif melalui pemetaan kerawanan, pengamanan kegiatan perguruan, penyuluhan hukum, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Meskipun demikian, penegakan hukum belum sepenuhnya ideal pada tingkat substantif karena masih menghadapi kendala pembuktian, kesulitan membedakan peran pelaku dalam kekerasan kolektif, tekanan solidaritas kelompok, dan kecenderungan menggunakan konstruksi pasal yang paling mudah dibuktikan.

Efektivitas penegakan hukum dalam menurunkan kejahatan belum dapat dinilai optimal. Data perkara 2010-2025 menunjukkan bahwa konflik masih berulang dengan kecenderungan meningkat, terutama pada momentum yang melibatkan mobilisasi massa. Hukum telah berfungsi sebagai instrumen formal untuk mengendalikan perkara, tetapi belum sepenuhnya mampu memutus reproduksi konflik yang bersumber dari fanatisme, provokasi media sosial, solidaritas berlebihan, dan budaya kelompok yang permisif terhadap kekerasan. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada keselarasan substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Perbaikan ke depan perlu diarahkan pada penguatan pembuktian, perlindungan saksi, pendokumentasian cepat tempat kejadian perkara, dan identifikasi peran individual pelaku secara lebih proporsional. Upaya represif harus disertai strategi preventif yang terlembaga melalui forum komunikasi antarperguruan, pengawasan kegiatan rawan, pembinaan anggota muda, dan penguatan nilai pencak silat sebagai budaya pengendalian diri. Sinergi antara Polres Madiun, perguruan pencak silat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemuda menjadi syarat penting agar penegakan hukum tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga menciptakan rasa aman yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2010). Menguak teori hukum dan teori peradilan. Kencana.
- Andenaes, J. (1974). Punishment and deterrence. University of Michigan Press.
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2014). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Ikatan Pencak Silat Indonesia. (2017). Pedoman organisasi dan pembinaan pencak silat Indonesia. IPSI.
- Kepolisian Resor Madiun. (2026). Data perkara penganiayaan yang melibatkan anggota pencak silat 2010-2025 [Dokumen tidak diterbitkan]. Polres Madiun.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mahrus Ali. (2011). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Nagin, D. S. (2013). Deterrence in the twenty-first century. University of Chicago Press.
- Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam jagat ketertiban. UKI Press.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali.
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi suatu pengantar. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Wongsonegoro. (2014). Falsafah pencak silat sebagai warisan budaya bangsa. Balai Pustaka.